



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Sofyan Anwar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 22 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gamsungi, Rt 007, Rw 005, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon I
2. Safianty Anwar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 24 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Bujana Tirta S Nomor 7 Pusdikat Bea Dan Cukai, Rt 001, Rw 015, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta sebagai Pemohon II
3. Subhan Anwar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 24 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kota Baru, Rt 003, Rw 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon III
4. Sofiyana Anwar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 22 September 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Kota Baru, Rt 003, Rw 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon IV
5. Rusdiyanto Anwar, tempat dan tanggal lahir Ternate, 18 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Kelurahan Kota Baru, Rt 003, Rw 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon V

6. Rachmawati Anwar, tempat dan tanggal lahir Gamsungi Tobelo, 15 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Wawama, Rt 006, Rw 003, Kelurahan Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon VI

7. Alyaah Tirta Nurain, tempat dan tanggal lahir Ternate, 25 November 2003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kota Baru, Rt 003, Rw 001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon VII;

8. Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **SOFIYANA ANWAR (PEMOHON IV)** yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 002, RW 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Register Nomor tanggal 394/VI/2024/PA.TTE tanggal 8 Juni 2024 dimana **Pemohon I, II, dan VI** memberikan Kuasa kepada **Pemohon IV**, untuk bertindak atas nama **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor: 94/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang Laki-laki yang bernama Anwar Muhammad Djamaludin (Pewaris), dengan seorang perempuan yang bernama Safura Hi. Umar Tjan, sesuai dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku (saat itu penyebutannya), dengan nomor 14/1970, tertanggal 17 Maret 1970;
2. Bahwa semasa pernikahan, Pewaris dan istrinya berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 7 orang anak yang bernama:
  - 2.1. Sofyan Anwar (Pemohon I);
  - 2.2. Safianty Anwar (Pemohon II);
  - 2.3. (Alm) Ashari Anwar
  - 2.4. Subhan Anwar (Pemohon III);
  - 2.5. Sofiyana Anwar (Pemohon IV);
  - 2.6. Rusdiyanto Anwar (Pemohon V);
  - 2.7. Rachmawati Anwar (Pemohon VI);
3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2000, Pewaris yang bernama Anwar Muhammad Djamaludin meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan nomor 474.3/03/ 2013, tertanggal 06 Februari 2013;
4. Bahwa pada tanggal 16 November 2012, istri Pewaris yang bernama Safura Hi. Umar Tjan, meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM-18122012-0003, tertanggal 18 Januari 2018;
5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, anak kandung Pewaris yang bernama Ashari Anwar, meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM-17102023-0004, tertanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ashari Anwar (anak kandung Pewaris) meninggalkan 2 orang anak yang bernama:

6.1. Alyaah Tirta Nura'in, jenis kelamin Perempuan, umur 20 Tahun;

6.2. Adli Hibaturrahman, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 30 April 2009/ 15 Tahun (berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA, nomor 77/Pdt,P/2024/PA.Tte, menetapkan Alyaah Tirta Nurain sebagai wali dari Adli Hibaturrahman);

7. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan syarat administrasi peralihan hak kepemilikan tanah atas nama Pewaris, berdasarkan Risalah Lelang nomor 15/1997-1998, tertanggal 05 Juli 1997;

8. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sesuai dengan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Pewaris (**Anwar Muhammad Djamaludin**) meninggal dunia di Kota Ternate, pada tanggal 25 Desember 2000, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**Anwar Muhammad Djamaludin**) adalah:

3.1. **Sofyan Anwar**, jenis kelamin Laki-laki, umur 53 Tahun (anak kandung Pewaris);

3.2. **Safianty Anwar**, jenis kelamin Perempuan, umur 52 Tahun (anak kandung Pewaris);

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. **Subhan Anwar**, jenis kelamin Laki-laki, umur 47 Tahun (anak kandung Pewaris);
- 3.4. **Sofiyana Anwar**, jenis kelamin Perempuan, umur 45 Tahun (anak kandung Pewaris);
- 3.5. **Rusdiyanto Anwar**, jenis kelamin Laki-laki, umur 43 Tahun (anak kandung Pewaris);
- 3.6. **Rachmawati Anwar**, jenis kelamin Perempuan, umur 40 Tahun (anak kandung Pewaris);
- 3.7. **Alyaah Tirta Nura'in**, jenis kelamin Perempuan, umur 20 Tahun (Cucu Kandung Pewaris);
- 3.8. **Adli Hibaturrahman**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 30 April 2009/ 15 Tahun (Cucu Kandung Pewaris);

Sesuai dengan hukum yang berlaku;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili An. **Sofiyana Anwar**, NIK : 470/352/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lurah Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Sofyan Anwar , NIK 8203052201710001, tanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Safianty Anwar**, NIK 81271086412710003, tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Subhan Anwar**, NIK 8271062408760001, tanggal 22 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Rusdiyanto Anwar**, NIK 8271061802810001, tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Rachmawati Anwar**, NIK 8271025506830005 tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Alyah Tirta Nur Ain**, NIK 8271026511030001, tanggal 4 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. **Anwar Djamaludin dan Safura binti Hi Umar Djan**, Nomor 14/1970, tanggal 17 Maret 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-8);

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu keluarga, An. **Safura Hi Umar Tjan**, Nomor. 82710209040574444, tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, An. **Anwar Muhamad Djamaludin** , Nomor. 474.3/03/2013, tanggal 6 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Safura Hi Umar Tjan**, Nomor. 8271-KM-18122012-0003, tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Ashari Anwar**, Nomor. 8271-KM-17102023-0004, tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran, An. **Aliyah Tirta Nur Ain**, Nomor. 3597/IST/CS/KT/2007, tanggal 11 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-13);
14. Fotokopi Akta Kelahiran, An. **Adli Hibaturahman**, Nomor. 8271-LT-18022015-0029, tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dibenarkan oleh Kepala Lurah Kotabaru, Ternate Tengah, Kota Ternate Nomor : 593.3/28/2024 tanggal 16 Juli 2024 kemudian dikuatkan oleh Camat Ternate Tengah nomor:

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.3/120/2024 tanggal 16 Juli 2024 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-15);

**16.** Fotokopi Silsilah Ahli Waris, mengetahui oleh Kepala Lurah Kotabaru, Ternate Tengah, Kota Ternate tanggal 10 Juli 2024 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-16);

**17.** Fotokopi Salinan Penetapan an. Aliyah Tirta Nur Ain, yang dikeluarkan oleh Panitera pada Kantor Pengadilan Agama Ternate Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.Tte tanggal 23 April 2024 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-11);

**18.** Fotokopi Risalah Lelang an. Waibot Hamid, Nomor 15/1997-1998 tanggal 5 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KPKNL Pejabat Lelang kelas II Ternate cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-18);

B. Saksi;

1. **Slamet Yusup**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan STMN, tempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Kelurahan Salero, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga.;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Anwar Muhammad Djamaludin;
- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan **Safura Hi Umar Tjan** pada tanggal 16 Maret 1978 di Tobelo;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

1. Sofyan Anwar (Pemohon I);
2. Safianty Anwar (Pemohon II);

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



3. (Alm) Ashari Anwar
  4. Subhan Anwar (Pemohon III);
  5. Sofiyana Anwar (Pemohon IV);
  6. Rusdiyanto Anwar (Pemohon V);
  7. Rachmawati Anwar (Pemohon VI);
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2000 disebabkan karena Sakit;
  - Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2012 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah dan bangunan SHM no. 776, yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan Balik Nama Sertifikat;
2. **Budiyanto Abdullah**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangg;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Anwar Muhammad Djamaludin;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan **Safura Hi Umar Tjan** pada tanggal 16 Maret 1978 di Tobelo;
  - Bahwa pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
1. Sofyan Anwar (Pemohon I);
  2. Safianty Anwar (Pemohon II);

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



3. (Alm) Ashari Anwar
4. Subhan Anwar (Pemohon III);
5. Sofiyana Anwar (Pemohon IV);
6. Rusdiyanto Anwar (Pemohon V);
7. Rachmawati Anwar (Pemohon VI);

- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2000 disebabkan karena Sakit;
- Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2012 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah dan bangunan SHM no. 776, yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan Balik Nama Sertifikat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Anwar Muhammad Djamaludin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/s P.18 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/s P.18 tersebut, Majelis

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinaz'egelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 yaitu Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 tersebut pula, Pengadilan Agama Ternate mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa **Anwar Djamaludin dan Safura binti Hi Umar Tjan** adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 1978 di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu Fotokopi Kartu keluarga, An. **Safura Hi Umar Tjan**, terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandun almarhumah **Safura Hi Umar Tjan dan almarhum Anwar Muhamad**

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Djamiludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa **Anwar Muhamad Djamiludin** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa **Safura Hi Umar Tjan** telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa **Ashari Anwar** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Adli Hibaturahman** terbukti bahwa **Adli Hibaturahman** adalah anak kandung **Safura Hi Umar Tjan dan almarhum Anwar Muhamad Djamiludin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Surat Keterangan ahli waris terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari **almarhum Anwar Muhamad Djamiludin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (fotokopi silsilah ahli waris terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan nasab dengan **almarhum Anwar Muhamad Djamiludin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Salinan Penetapan Pengadfilan Agama Ternate Nomo 52/Pdt.P/2024/ terbukti bahwa . Aliyah Tirta Nur Ain dapat mewakili **Adli Hibaturahman** dalam persidangan ini sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Fotokopi Risalah Lelang an. Waibot Hamid, Nomor 15/1997-1998 tanggal 5 Juli 1997) terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah dan Banungunan yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Selata, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama **Anwar Muhamad Djamaludin** ;
  2. Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
  3. Bahwa pewaris telah menikah dengan **Safura Hi Umar Tjan** pada tanggal 16 Maret 1978 di Tobelo;
  4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
    1. Sofyan Anwar (Pemohon I);
    2. Safianty Anwar (Pemohon II);
    3. (Alm) Ashari Anwar
    4. Subhan Anwar (Pemohon III);
    5. Sofiyana Anwar (Pemohon IV);
    6. Rusdiyanto Anwar (Pemohon V);
    7. Rachmawati Anwar (Pemohon VI);
  1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2000 disebabkan karena sakit;
  2. Bahwa istri pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2012 disebabkan karena Sakit;
  3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah dan Banungunan yang terletak di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Selata, Kota Ternate;
  4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan peralihan hak kepemilikan tanah atas nama Pewaris, berdasarkan Risalah Lelang nomor 15/1997-1998, tertanggal 05 Juli 1997;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Anwar Muhamad Djamaludin** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Anwar Muhamad Djamaludin** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **Anwar Muhamad Djamaludin** (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan peralihan hak kepemilikan tanah atas nama Pewaris, berdasarkan Risalah Lelang nomor 15/1997-1998, tertanggal 05 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebahagian;
2. Menetapkan Pewaris (**Anwar Muhammad Djamaludin**) meninggal dunia di Kota Ternate, pada tanggal 25 Desember 2000, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**Anwar Muhammad Djamaludin**) adalah:
  - 3.1. **Sofyan Anwar** (laki-laki) anak kandung Pewaris;
  - 3.2. **Safianty Anwar** (perempuan) anak kandung Pewaris;

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. **Subhan Anwar** (laki-laki) anak kandung Pewaris;
  - 3.4. **Sofiyana Anwar** (perempuan) anak kandung Pewaris;
  - 3.5. **Rusdiyanto Anwar** (laki-laki) anak kandung Pewaris;
  - 3.6. **Rachmawati Anwar** (perempuan) anak kandung Pewaris;
  - 3.7. **Alyaah Tirta Nura'in** (perempuan) anak dari Ahli waris Ashari Anwar;
  - 3.8. **Adli Hibaturrahman** (laki-laki) anak dari Ahli waris Ashari Anwar;
3. Membebaskan Kepada Para Pemohon, unrtuk membayar biaya perkara sejumlah rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah,-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Abubakar Gaite, S,Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H Marsono, M.H**  
Hakim Anggota

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

**Abubakar Gaite, S,Ag., M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. . Biaya Proses	:	Rp.	160.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)